

RINGKASAN EKSEKUTIF

No. 00015/2.0120-01/BS/04/0364/1/VIII/2020

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2020

Kepada Yth,
Direksi
PT MAYORA INDAH, TBK
Gedung Mayora
Jl. Tomang Raya 21-23
Jakarta Barat

Perihal : **Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi Pembelian Mesin antara PT Mayora Indah, Tbk dengan PT Nutrindo Bogarasa**

Sesuai penugasan dari PT Mayora Indah, Tbk ("MYOR" atau "Perseroan") kepada KJPP Herman Meirizki dan Rekan ("HMR"), sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Kerja No. 004/SPK/KJPP-HMR/B/VII/2020** tertanggal 17 Juli 2020, kami telah melakukan penilaian secara independen atas kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi Perseroan:

PT MAYORA INDAH, TBK

Maka, di bawah ini kami sampaikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi berupa pembelian mesin antara MYOR dengan PT Nutrindo Bogarasa ("NBR").

Mata Uang

Transaksi ini menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal dari pendapat kewajaran ini adalah 31 Desember 2019. Tanggal tersebut dipilih atas dasar pertimbangan ketersediaan data dalam rangka analisis Rencana Transaksi Afiliasi dimaksud.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, jangka waktu antara tanggal penilaian laporan penilai yang digunakan dalam rangka transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan diperpanjang dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal untuk tanggal penilaian dengan tanggal setelah 30 November 2019 diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Pemberi Tugas

Pemberi tugas dalam pendapat kewajaran ini adalah:

Nama : PT Mayora Indah, Tbk
Bidang Usaha : Industri Makanan, Kembang Gula dan Biskuit
Alamat : Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya 21-23, Jakarta Barat, Indonesia
No. Telepon : 021 806 37704

Pengguna Laporan

Pengguna laporan dalam pendapat kewajaran ini adalah:

1. Nama : PT Mayora Indah, Tbk
2. Nama : Otoritas Jasa Keuangan
Bidang Usaha : Lembaga Keuangan
Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Status Penilai

Penilai merupakan Penilai Publik dengan Nomor Izin: B-1.13.00364 sebagai Wakil Pimpinan Rekan di KJPP Herman Meirizki dan Rekan ("HMR") dengan Nomor Izin Usaha: 2.14.0120 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai **Profesi Penunjang Pasar Modal** dengan nomor STTD.PB-18/PM.2/2018 tertanggal 05 Juli 2018 serta terdaftar sebagai **Penilai Industri Keuangan Non Bank** dengan nomor 041/NB.122/STTD-P/2017 tertanggal 23 Maret 2017, domisili Tangerang Selatan dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia. Penilai dalam melakukan tugas pekerjaan ini tidak memiliki benturan kepentingan dan bersifat independen dalam penilaian serta sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018).

Dalam melakukan analisis pendapat kewajaran ini, kami menggunakan jasa penilai properti dari KJPP Felix Sutandar dan Rekan yang telah terdaftar di OJK dan telah ditunjuk oleh pemberi tugas untuk menilai properti berupa dua unit mesin *gas generating set* milik NBR.

Dasar pedoman pelaksanaan dan standar penilaian yang Penilai gunakan adalah:

1. Standar Penilaian Indonesia yang meliputi Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal ("Peraturan VIII.C.3");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1").

Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan pendapat kewajaran ini Penilai telah bertindak secara independen, tidak ada benturan kepentingan, dan tidak terafiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi Afiliasi. HMR juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Laporan pendapat kewajaran ini juga tidak ditujukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan jasa yang HMR terima tidak dipengaruhi oleh kesimpulan pendapat kewajaran.

Objek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi Afiliasi pembelian dua unit mesin *gas generating set* milik NBR oleh MYOR. Objek pendapat kewajaran secara keseluruhan untuk selanjutnya disebut sebagai "Transaksi atau Rencana Transaksi Afiliasi".

Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan meliputi:

- Identifikasi masalah;
- Pengumpulan data dan wawancara sehubungan dengan Transaksi;
- Analisis data dan informasi yang diperoleh;

- Analisis kewajaran Transaksi secara kualitatif dan kuantitatif, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan analisis inkremental;
- Penulisan laporan pendapat kewajaran.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi pembelian mesin milik NBR oleh MYOR. Laporan pendapat kewajaran ini dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Materialitas atas Transaksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-614/BL/2011, Transaksi Material adalah setiap:

- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c. Sewa menyewa aset;
- d. Pinjam meminjam dana;
- e. Menjaminkan aset; dan/atau
- f. Memberikan jaminan perusahaan,

dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan satu kali atau satu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Jumlah ekuitas MYOR berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Jacinta Mirawati dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tercatat sebesar Rp 9.899.940.195.318 sedangkan nilai Transaksi Rp 15.073.000.000 atau 0,15% dari ekuitas MYOR per 31 Desember 2019. Dengan demikian Transaksi ini tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.E.2.

Kejadian Setelah Tanggal Pendapat Kewajaran (*Subsequent Event*)

Setelah tanggal pendapat kewajaran, telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berhubungan dengan penilaian usaha di Pasar Modal terkait Transaksi antara lain:

1. Pada tanggal 2 Juli 2020 telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang merupakan perubahan Peraturan Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal;
2. Pada tanggal 2 Juli 2020 telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang merupakan perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Secara substansi, Transaksi yang dilakukan termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020;
3. Pada tanggal 21 April 2020 telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang merupakan perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Secara substansi, Transaksi yang dilakukan tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Alasan dan Latar Belakang Transaksi

MYOR adalah sebuah Perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri makanan olahan, seperti biskuit, kembang gula, wafer dan cokelat. MYOR terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi biaya.

Dalam rangka melakukan efisiensi biaya, MYOR berencana untuk membeli dua unit *gas generating set* milik NBR guna menghemat biaya utilitas dan energi MYOR. Mesin ini memakai gas untuk menghasilkan listrik sehingga dapat menghemat biaya listrik. Selain itu, gas buang dari kedua mesin tersebut dapat dilewatkan ke mesin *absorption chiller* yang dapat menghasilkan air dingin sehingga Perseroan dapat menghemat biaya *chiller* (pendingin).

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

- PT Mayora Indah, Tbk ("MYOR")
MYOR merupakan perusahaan publik yang berkantor di Gedung Mayora, Jl. Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta, dalam Rencana Transaksi Afiliasi ini bertindak sebagai Pihak Pembeli.
- PT Nutrindo Bogarasa ("NBR")
NBR adalah perusahaan yang berkedudukan di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 21-23, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam Rencana Transaksi Afiliasi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.

Hubungan Pihak-Pihak Yang Bertransaksi

Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi Afiliasi yaitu:

Hubungan berdasarkan kepemilikan saham:

- PT Mayora Indah, Tbk merupakan Perseroan yang 25,22% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Tuan Jogi Hendra Atmadja;
- PT Nutrindo Bogarasa merupakan perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Tuan Jogi Hendra Atmadja dengan jumlah kepemilikan sebesar 72,04% saham melalui PT Inbisco Niagatama Semesta, PT Prima Internasional Indonesia, dan PT Danapati Inti Utama.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi, kami melakukan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif;
3. Analisis kewajaran harga transaksi;
4. Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

Analisis Atas Kewajaran Transaksi

Berdasarkan kajian-kajian yang telah diungkapkan di atas, berikut adalah analisis atas kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi:

1. Rencana Transaksi Afiliasi adalah pembelian mesin milik NBR yang terafiliasi melalui Tuan Jogi Hendra Atmadja yang merupakan pemegang saham MYOR;
2. Pembelian mesin dilakukan MYOR agar dapat melakukan efisiensi terhadap beban pokok penjualan yaitu biaya utilitas dan energi Perseroan;
3. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Properti KJPP Felix Sutandar dan Rekan, Nilai Pasar Objek Transaksi adalah sebesar Rp 15.073.000.000, sedangkan harga Rencana Transaksi Afiliasi adalah sebesar Rp 15.073.000.000 atau sama dengan Nilai Pasarnya, yang

berarti berada dalam kisaran nilai wajar batas atas dan batas bawah sebesar 7,5% terhadap Nilai Pasar Objek Transaksi sesuai Peraturan No. VIII.C.3 Pasal 12.e.2;


4. Sumber pendanaan untuk akuisisi berasal dari kas MYOR, dimana berdasarkan laporan keuangan MYOR per 31 Desember 2019, MYOR memiliki aset kas yang memadai;
5. Dari analisis terhadap kinerja historis, posisi keuangan, dan rasio keuangan tahun 2015-2019, Perseroan dapat membukukan laba bersih yang meningkat setiap tahunnya. MYOR memiliki rasio lancar sebesar 3,43 kali pada 31 Desember 2019 sehingga Rencana Transaksi Afiliasi tidak mengganggu operasional dan likuiditas Perseroan;
6. Dari analisis terhadap proyeksi laporan keuangan tahun 2020-2024 yang dibuat manajemen baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi Afiliasi, rata-rata selisih peningkatan laba bersih setelah pajak MYOR setelah dilakukannya Rencana Transaksi Afiliasi adalah sebesar 0,15%, dimana peningkatan itu dipengaruhi oleh penghematan biaya utilitas dan energi. Oleh sebab itu Rencana Transaksi Afiliasi dinilai memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan ke depan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi yang meliputi analisis Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran harga Rencana Transaksi Afiliasi, dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi Afiliasi berupa pembelian mesin oleh MYOR sebesar Rp 15.073.000.000 adalah **Wajar**.

Hormat kami,

KJPP Herman Meirizki dan Rekan



KANTOR JASA PENILAI PUBLIK - NO IZIN: 2.14.0120
Herman Meirizki & Rekan
Business & Property Appraisers

Dr. Herman Ruslim, SE., MM., Ak., CA., CPA., MAPPI (Cert).

Wakil Pemimpin Rekan

Ijin Penilai : B-1.13.00364

No. STTD : 13/PM.22/STTD-P/B/2016

No. Register : RMK-2017.00325

Pendapat kewajaran ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi Afiliasi, tidak untuk digunakan oleh pihak lain. Pendapat kewajaran ini merupakan salah satu bahan pertimbangan kepada pemegang saham untuk mengetahui kewajaran dari Rencana Transaksi Afiliasi. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian dari analisis dan informasi, tanpa mempertimbangkan isi pendapat kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran ini. Pendapat kewajaran ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan yang berwenang dan stempel dari KJPP Herman Meirizki dan Rekan.